



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap :

Nama Auditee : PT Gunung Gajah Abadi
Lokasi : Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur
IUPHHK- HA : Kepmenhut No. SK. 469/Menhut-II/2012
Tanggal 29 Agustus 2012
Luas : ± 74.980 Ha
Tanggal Penilaian : 16 – 24 Agustus 2017

dengan hasil kinerja berpredikat “**Baik**” sehingga sertifikatnya dinyatakan tetap berlaku (16 September 2015 s/d 15 September 2020).

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok

Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 20 September 2017


H. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-2
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT GUNUNG GAJAH ABADI**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/VI-BPPHH/2014 (Lampiran 1.2. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Aep Sukendar (Lead Auditor/Ekologi)
Suwanto (Auditor Prasyarat)
Wuri Pratini Hawiati (Auditor Produksi)
Ahmad Kosasih (Auditor Sosial)
Joko Doso Suwarso (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Didik Heru Untoro
Ir. Taufik Margani
Hera Hendrasana, S.Hut

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Gunung Gajah Abadi
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.469/MENHUT-II/2012, tanggal 29 Agustus 2012
- c. Luas dan Lokasi : 74.980 Ha
Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau,
Provinsi Kalimantan Timur
- d. Alamat Kantor : Jl. Arif Rahman Hakim No. 66 Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (0541) 742393, Fax (0541) 747866
- f. Pengurus : Komisaris Utama : Irawan Surya
Komisaris : Rudi Soetioso, B.Sc
Komisaris : Ir. Ashari Hariyanto, MMA
Direktur Utama : Totok Suripto
Direktur Produksi : M. Said Amin, SH

Direktur : Sipen Tanda

g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-019

h. Masa berlaku S-PHPL : 16 September 2015 s/d 15 September 2020

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	02 Agustus 2017 Kementerian LHK	Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Gunung Gajah Abadi dalam satu tahun terakhir.
	16 Agustus 2017 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim dan BPHP Wilayah XI di Samarinda	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah XI di Samarinda dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Gunung Gajah Abadi dalam satu tahun terakhir.
	24 Agustus 2017, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim dan BPHP Wilayah XI di Samarinda	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah XI di Samarinda dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan hasil sementara hasil penilaian lapangan
Pertemuan Pembukaan	18 Agustus 2017 Base Camp PT Gunung Gajah Abadi	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Penilaian ke-2 di PT Gunung Gajah Abadi • Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh PT Mutuagung Lestari • Metode Pelaksanaan Audit. • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. • Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. • Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. • Meminta agar perusahaan dan tim audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. • Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		jadwal audit. • Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	18 – 22 Agustus 2017 Base Camp PT Gunung Gajah Abadi dan Lapangan	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan oleh masing-masing auditor
Pertemuan Penutupan	22 Agustus 2017 Base Camp PT Gunung Gajah Abadi	Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja PHPL
Pengambilan Keputusan	14 September 2017 Kantor PT Mutuagung Lestari	Diputuskan bahwa PT Gunung Gajah Abadi dinyatakan lulus dan dapat melanjutkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai Standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 dengan predikat "Baik".

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA	Sedang	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas di kantor lapangan PT Gunung Gajah Abadi tersedia lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	Realisasi tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT Gunung Gajah Abadi pernah temu gelang dan telah mendapatkan SK Pengukuhan / Penetapan batas definitif. Dengan adanya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.469/Menhut-II/2012 tanggal 29 Agustus 2012, terjadi perubahan luas areal kerja PT Gunung Gajah Abadi sehingga batas areal kerja PT Gunung Gajah Abadi yang sebelumnya telah temu gelang (tata batas telah 100 %), menjadi tidak temu gelang dengan realisasi tata batas sebesar 89,91%. Batas areal kerja PT Gunung Gajah Abadi yang belum dilaksanakan tata batas adalah sepanjang ±13 Km. PT Gunung Gajah Abadi dapat menunjukkan bukti adanya upaya untuk merealisasikan tata batas hingga temu

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		gelang.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Sedang	Terdapat konflik batas areal kerja PT Gunung Gajah Abadi dengan pihak lain dan ada upaya pemegang izin untuk menyelesaikan konflik secara terus-menerus.
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Buruk	Terdapat perubahan luas areal dan fungsi kawasan pada areal kerja IUPHHK-HA PT Gunung Gajah Abadi. Terhadap adanya perubahan luas dan fungsi kawasan tersebut, PT Gunung Gajah Abadi belum melakukan perubahan perencanaan
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Sedang	Terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan pada areal kerja IUPHHK-HA PT Gunung Gajah Abadi berupa aktivitas perkebunan kelapa sawit atas nama PT Nusantara Agro Sentosa (PT NAS) dan aktivitas penambangan emas oleh masyarakat. PT Gunung Gajah Abadi telah melakukan pendataan dan telah melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tetapi belum seluruhnya,
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki dokumen visi dan misi perusahaan, legal (ditetapkan oleh Direktur Utama PT Gunung Gajah Abadi pada Bulan Maret 2008) dan telah sesuai dengan kerangka PHPL. Dokumen visi dan misi PT Gunung Gajah Abadi telah mencakup pilar-pilar PHPL yang meliputi kelestarian aspek produksi, kelestarian aspek ekologi dan kelestarian aspek sosial,
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah melakukan kegiatan sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada karyawan dan masyarakat sekitar areal kerja, serta terdapat bukti pelaksanaan kegiatan berupa Berita Acara Pelaksanaan serta daftar hadir peserta.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi dapat menunjukkan bukti adanya sebagian implementasi Pengelolaan Hutan Lestari yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan,
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	Baik	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang	Baik	Realisasi pemenuhan kebutuhan tenaga profesional bidang kehutanan (Ganis PHPL)

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku		pada PT Gunung Gajah Abadi adalah tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan dengan jumlah realisasi sebesar 94,44% dari ketentuan yang berlaku (Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015 Tanggal 24 November 2015).
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki rencana peningkatan kompetensi SDM. Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT Gunung Gajah Abadi pada periode tahun 2016 adalah sebesar 70,29 dari rencana.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki dokumen ketenagakerjaan secara lengkap, termasuk Dokumen Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang No. 7 tahun 1981,
Indikator 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI	Sedang	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Sedang	Tersedia struktur organisasi dan <i>job description</i> pada PT Gunung Gajah Abadi tetapi hanya sebagian yang sesuai dengan kerangka PHPL. Pada struktur organisasi PT Gunung Gajah Abadi telah ada SPI dan telah mencakup bidang produksi, bidang ekologi, dan bidang sosial, namun masih terdapat adanya rangkap jabatan.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tersedia tenaga pelaksana, termasuk pada penerapan SIPUHH Online dan Sistem Informasi Manajemen PNPB yang telah diimplementasikan dengan baik,
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Sedang	Organisasi SPI / <i>internal auditor</i> PT Gunung Gajah Abadi sudah ada, namun belum berjalan efektif mengontrol seluruh tahapan kegiatan IUPHHK-HA PT Gunung Gajah Abadi. Kegiatan kelola sosial belum menjadi salah satu obyek pengawasan tim internal audit PT Gunung Gajah Abadi,
Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	Terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi. Tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi yang belum terlaksana adalah terkait dengan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		permasalahan adanya pinjaman perjalanan dinas yang dilaksanakan tahun 2013 yang belum dipertanggungjawabkan.
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Baik	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Kegiatan RKT 2017 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah disosialisasikan/dikonsultasikan kepada masyarakat sekitar (Desa Miau Baru, Desa Nehes Liah Bing, Desa Makmur Jaya serta Desa Marga Mulia), dan masyarakat mendukung/menyetujui rencana PT Gunung Gajah Abadi untuk melakukan kegiatan produksinya pada lokasi Blok RKT 2017,
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	Penataan batas areal kerja PT Gunung Gajah Abadi belum temu gelang. Terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari sebagian para pihak sebesar 96,00%,
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah melaksanakan sosialisasi kepada seluruh empat desa binaan yaitu Desa Miau Baru, Desa Nehes Liah Bing, Desa makmur Jaya dan Desa Marga Mulia (100,00 %) yang selanjutnya diperoleh dukungan terhadap proses dan pelaksanaan CSR/CD untuk RKT 2017,
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait dengan persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung kepada masyarakat sekitar sebanyak 4 desa dari 4 desa binaan yang berada di sekitar areal kerja (100,00%)
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Baik	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK yang berbasis IHMB Periode 2012 s/d 2021 yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan disusun berdasarkan hasil IHMB/survey potensi/risalah/landscaping areal produksi efektif yang realistis/benar, dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Penataan areal kerja (blok RKT dan petak) sebagian besar sesuai dengan RKUPHHK yaitu sebesar 88%.
Verifier 2.1.3.	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Pemeliharaan batas blok dan petak/compartmenten kerja.		penandaan batas blok dan petak kerja RKT 2016 dan 2017 dan terlihat jelas di lapangan
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB/survei potensi/risalah/hasil ITSP beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon, peta kelas hutan, dll).
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki data pengukuran riap tegakan/PUP untuk semua tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi sudah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan untuk periode 5 tahun terakhir dan telah menyampaikan laporan tetapi belum digunakan dalam menentukan JTT sendiri.
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah mengimplementasikan sebagian SOP tahapan silvikultur
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi mempunyai pohon inti yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 dengan 17-24 pohon per ha.
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	PT Gunung Gajah Abadi mempunyai permudaan tingkat tiang dengan jumlah \geq 100 batang/ha
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki SOP pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan hasil

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi mempunyai tingkat kerusakan tegakan tinggal akibat kegiatan penebangan dan penyaradan rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang, pohon) mencapai 24,48% (16% - 30%).
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah melakukan penghitungan faktor eksploitasi dengan nilai 70%
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya	Sedang	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Sedang	Terdapat kesesuaian dokumen RKT 2016 dan 2017 lebih dari 50% dengan Dokumen RKUPHHK-HA, dan dokumen RKT dan RKUPHHK telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi belum sesuai seluruhnya dengan Peta RKU/RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Realisasi volume tebangan dari total mencapai (42,40%) dan per kelompok jenis mencapai 43,86 % dari rencana tebangan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Sedang	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Kesehatan Perusahaan PT Gunung Gajah Abadi adalah nilai Likuiditas 209,8 (>150%), Solvabilitas 43,19 (< 100%), Rentabilitas: Negatif dan Catatan kantor akuntan publik

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir Wajar Tanpa Pengecualian
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah merealisasikan alokasi dana (60-79%) dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik)
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Buruk	PT Gunung Gajah Abadi telah mengalokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan dengan perbedaan lebih dari 50%
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah merealisasikan pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar tetapi tidak sesuai dengan tata
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah merealisasikan modal untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA sebesar 83,41% ($\geq 80\%$).
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah merealisasikan modal untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA sebesar 85%
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Sedang	Luas kawasan lindung berdasarkan dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 – 2021 yang telah disahkan oleh Kementerian Kehutanan belum sesuai dengan kondisi biofisik di lapangan, yaitu Buffer Zone Hutan Lindung Wehea belum termasuk di dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT Gunung Gajah Abadi.
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	Realisasi penandaan batas kawasan lindung di lapangan berdasarkan data realisasi penandaan batas kawasan lindung dari dokumen RKTUPHHK tahun 2016 dan 2017 serta Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Lindung PT Gunung Gajah Abadi Tahun 2017 telah mencapai 83,99%
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Penutupan lahan kawasan dilindungi yang berhutan berdasarkan Peta Penafsiran Citra Landsat 7 ETM + Band 542 Path/Row 117/59

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Liputan tanggal 14 Februari 2017 mencakup 97,80% dari total kawasan dilindungi
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Baik	Kegiatan sosialisasi kawasan lindung ke masyarakat dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan sosialisasi RKT tahun berjalan. Sosialisasi kawasan lindung telah mencakup 4 desa, yaitu Miau Baru, Nehes Leah Bing, Makmur Jaya dan Marga Mulya.
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Baik	Terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung yang meliputi seluruh kawasan lindung yang berada di areal PT Gunung Gajah Abadi. Laporan pengelolaan telah mencakup kegiatan pengelolaan di Sempadan Sungai, Kawasan Konservasi Insitu Ulin, KPPN, Kantong Satwa dan Buffer Zona Hutan Lindung Wehea
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Sedang	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Sedang	Prosedur pengamanan dan perlindungan yang tersedia di PT Gunung Gajah Abadi belum mencakup seluruh jenis gangguan yang ada. Yang telah tercakup dalam SOP tersebut yaitu: kegiatan penanganan perburuan, kebakaran hutan, perambahan hutan, penggembalaan, pencurian kayu, pembalakan liar, monitoring hama dan penyakit, sedangkan penanganan penambangan emas tanpa izin belum termasuk di dalam SOP-SOP tersebut.
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yang meliputi sarpras pencegahan, sarpras pemadaman dan sarpras lainnya dalam kondisi baik, tetapi jumlah dan jenis sarana prasarana tersebut belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan tersebut.
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan tetapi jumlahnya belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016.
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	Masih terdapat aktifitas penambangan emas tanpa izin oleh masyarakat dan kegiatan pengambilan kayu ulin di dalam areal konsesi PT Gunung Gajah Abadi.
Indikator 3.3.	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan		
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki beberapa SOP terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan telah mencakup pengelolaan seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan yang mencakup pengelolaan dan pemantauan terhadap kualitas air sungai, erosi tanah, sifat fisik tanah, RIL (sifat fisik tanah), pengelolaan terhadap kualitas air melalui penanaman, dan SOP pengelolaan limbah bengkel (B3)
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air serta berfungsi dengan baik dan sebagian besar telah sesuai dengan dokumen AMDAL dan SOP.
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Secara kualifikasi SDM pengelolaan dan pemantauan telah terpenuhi, tetapi secara jumlah belum mencukupi, SDM Litbang yang menangani pengelolaan dan pemantauan hanya berjumlah 3 orang untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan di areal konsesi yang sangat luas.
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Baik	Terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pengelolaan Lingkungan dan SOP. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) telah dilaksanakan di lapangan sesuai dokumen RKL.
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	Terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pemantauan Lingkungan dan SOP. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air telah dilaksanakan seluruhnya di lapangan, yaitu: pemantauan kualitas air dan biota air, pemantauan erosi secara periodik dan pemantauan perubahan cuaca, pengukuran debit sungai dan pemantauan perubahan sifat fisik dan kimia tanah.
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa erosi, pemadatan tanah, menurunnya kesuburan tanah dan kualitas air, tetapi telah terdapat upaya dari PT Gunung Gajah Abadi untuk mengelola dampak yang ditimbulkan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tersebut.
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Baik	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki SOP tentang kegiatan identifikasi spesies flora dan fauna yang mencakup terhadap seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang ada, yaitu mencakup jenis-jenis pohon, palm, anggrek, tumbuhan bawah (<i>Nepenthes</i>), mamalia, burung, serangga, ikan, reptil dan amfibi
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	Kegiatan inventarisasi dan identifikasi terhadap jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi, jarang, langka, terancam punah dan endemik telah dilakukan, tetapi belum mencakup terhadap seluruh jenis yang dilindungi, jarang, langka, terancam punah dan endemik, yaitu baru mencakup jenis-jenis pohon, anggrek, rotan dan liana, mamalia, burung, reptil, amfibi dan ikan.
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki SOP tentang kegiatan pengelolaan flora yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi pemerintah, dan <i>CITES appendix</i> , dan dalam SOP tersebut telah dijelaskan secara rinci rencana pengelolaan terhadap seluruh flora yang dilindungi, langka, jarang terancam punah dan endemik.
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Pengelolaan terhadap flora yang termasuk kategori dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik telah dilakukan tetapi belum mencakup untuk seluruh jenis-jenis yang dilindungi dan atau/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik,
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Masih ditemukan kegiatan ilegal yaitu kegiatan penambangan emas tanpa izin oleh masyarakat dan aktifitas pengambilan kayu ulin di areal konsesi. Selain itu adanya tumpang tindih ijin perkebunan yang masuk

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		ke wilayah konsesi PT Gunung Gajah Abadi dan dilakukan <i>land clearing</i> untuk ditanami sawit. Hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan flora-flora yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Baik	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki SOP tentang kegiatan pengelolaan fauna yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi pemerintah, dan <i>CITES appendix</i> , dan dalam SOP tersebut telah dijelaskan secara rinci rencana pengelolaan terhadap seluruh fauna yang dilindungi, langka, jarang terancam punah dan endemik.
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis satwa yang telah teridentifikasi sebagai fauna yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal konsesi.
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik setempat masih ada, yaitu adanya tumpang tindih ijin perkebunan yang masuk ke wilayah konsesi PT Gunung Gajah Abadi dan dilakukan <i>land clearing</i> untuk ditanami sawit. Hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar	Baik	Pihak PT Gunung Gajah Abadi memiliki dokumen/laporan yang lengkap yang memuat: pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin		dasar masyarakat hukum adat/setempat, dan rencana pemanfaatan SDH. Contoh RKU, RKT, HCVF, SEL, RKAP, RKL/RPL, Profil Desa, dan MoU dengan 4 Desa
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Baik	Auditee memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan konflik batas kawasan yang disepakati para pihak (termasuk 4 Desa Binaan), berupa SOP dan Petunjuk Kerja antara lain: Petunjuk Kerja Pemetaan Partisipatif, Petunjuk Kerja Resolusi Konflik
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	PT Gunung Gajah Abadi memiliki mekanisme pengakuan terhadap hak-hak dasar masyarakat setempat dalam perencanaan dan pemanfaatan SDH berupa SOP seperti petunjuk kerja Need Assesment, Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Hutan serta Pengajuan Proposal dari Masyarakat
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas areal, namun masih ada tumpang tindih dengan pengelolaan areal pihak lain. Penataan batas PT Gunung Gajah Abadi pernah temu gelang, namun sejalan dengan perpanjangan SK terjadi perubahan menjadi tidak temu gelang lagi
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Sedang	Luas dan batas PT Gunung Gajah Abadi terbukti diakui para pihak (termasuk masyarakat) dan masyarakat mengetahui batas areal PT Gunung Gajah Abadi berupa plang dan patok, namun di lapangan terdapat tumpang tindih areal dengan izin pengelolaan perusahaan kebun sawit
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Baik	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi memiliki sebagian (81,81%) dokumen menyangkut tanggung jawab sosial sesuai dengan perundangan seperti Revisi RKUPHHK (2012-2021), RKT tahun 2016-2017, RKAP 2016-2017, SEL, dan RKL/RPL. Namun tidak ada dokumen Rencana operasional (RO) dan dokumen monitoring dan evaluasi (monev) terhadap kegiatan PMDH/Kelola sosial
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT Gunung Gajah Abadi memiliki mekanisme yang lengkap dan legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat berupa Prosedur Kelola Sosial (GGA/PPHL-SOS/11) yang dilengkapi dengan beberapa "Petunjuk Kerja", contoh

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Petunjuk Kerja Pelaksanaan Need Assesment
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Baik	Terdapat bukti lengkap pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada seluruh masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH. Sosialisasi dilaksanakan kepada Desa Miau Baru, Desa Makmur Jaya, Desa Nehes Liah Bing, dan Desa Marga Mulia dengan materi Visi-Misi, Kawasan Lindung, Batas, Blok RKT 2017
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Baik	Di PT Gunung Gajah Abadi terdapat yang lengkap bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial berupa: Laporan, Nota bukti Kas/kuitansi, Berita Acara, dan fakta lapangan.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi memiliki dokumen/Laporan terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial sejumlah 13 jenis, namun belum lengkap tidak tersedia dokumen/laporan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan PMDH Tahun 2016. Ketersediaan dokumen/laporan tersebut belum lengkap (tersedia 88,24% dokumen)
Indikator 4.3.	Baik	
Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Baik	Terdapat data/informasi yang lengkap dan jelas tentang masyarakat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh kegiatan PT Gunung Gajah Abadi seperti data karyawan lokal, profil desa, hasil identifikasi HHBK, dan data penerima bantuan PMDH
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT Gunung Gajah Abadi memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa prosedur kelola sosial yang dilengkapi dengan petunjuk Kerja Need Assesment (sebagai panduan pengelolaan pemenuhan kewajiban kepada masyarakat)
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi memiliki dokumen rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas masyarakat berupa RKU, RKT, SEL, RKL/RPL, RKAP, dan kesepakatan bersama desa. Namun tidak tersedia dokumen Rencana Operasional (RO)
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah mengimplementasikan sebagian besar (66,66

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran		%) kegiatan peningkatan peran serta aktivitas ekonomi masyarakat adat/setempat melalui kegiatan PMDH, penerimaan tenaga kerja lokal, dan belanja kebutuhan camp dari daerah setempat
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Sedang	Terdapat bukti dokumen/laporan pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (pemerintah, masyarakat, dan karyawan) berupa laporan realisasi, bukti-bukti realisasi bantuan, berita acara, kwitansi/nota, slip gaji, SPP DR-PSDH, SIMPONI, wawancara di desa, dan struk rekening bank, namun tidak lengkap (tidak ada laporan Monev PMDH)
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	Sedang	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi memiliki mekanisme berupa prosedur resolusi konflik, namun prosedur tersebut kurang lengkap menjelaskan tata waktu setiap tahapan proses resolusi serta belum menyesuaikan dengan referensi/Acuan dan Struktur Organisasi yang berlaku dan terbaru
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Secara faktual di areal PT Gunung Gajah Abadi terdapat potensi konflik berupa perambahan (tumpang tindih), tambang emas, berburu dan cari ikan. Untuk itu Audetee telah menyusun Peta Potensi Rawan Konflik, namun peta tersebut belum lengkap dan belum mengacu kepada P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang pedoman pemetaan konflik/potensi konflik
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	Kelembagaan resolusi konflik PT Gunung Gajah Abadi diakomodir oleh alur penanganan konflik, namun pelibatan pihak-pihak lain dalam penanganan konflik tersebut belum tersedia. Semua karyawan dibidang lain dapat saling membantu (SDM tersedia), dan pendanaan cukup dalam mengelola konflik
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	Di areal PT Gunung Gajah Abadi terdapat konflik dan potensi konflik yang sudah teridentifikasi dan diselesaikan. Proses tersebut terdokumentasi dan terpetakan secara lengkap dan jelas seperti berita acara, lapaoran pengaduan, dan kesepakatan bersama
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah merealisasikan seluruh hubungan industrial sebagaimana yang tertuang pada butir-butir dalam Peraturan Perusahaan. Implementasinya seperti membentuk serikat pekerja, upah sesuai UMK, pemberian tunjangan, dan kelengkapan sarana-prasarana (sarana ibadah, sarana olah raga, dan sarana kesehatan)
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah merealisasikan seluruh rencana pengembangan kompetensi pada tahun 2016 dengan prosentase sebesar 112,66% berupa training, in-house training, dan penyegaran
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah sebagian mengimplementasikan dokumen standar jenjang karir yang dimuat dalam Peraturan Perusahaan dan dilengkapi di petunjuk kerja, tersedia bukti implementasi berupa surat usulan promosi dan SK namun tidak ada penilaian kinerja karyawan sebagaimana dijelaskan dalam peraturan perusahaan
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah mengimplementasikan seluruh tunjangan yang tertera pada Peraturan Perusahaan seperti tunjangan lokasi, tunjangan jabatan, fee produksi, tunjangan kemahalan, dan THR
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki Kelengkapan dan keabsahan dokumen SK IUPHHK HA sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. 469/Kpts-II/2012 seluas 74.980 Ha yang sah dan berlaku untuk 45 tahun beserta peta lampiran skala 1 : 100.000. Dan terdapat kesesuaian fungsi kawasan yaitu berada pada HPT dan HP
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah membayar lunas luran IUPHHK sesuai SPP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang untuk areal seluas 74.980 ha selama 45 tahun dan tersedia kelengkapan dokumen bukti setor melalui Bank Mandiri
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar	Memenuhi	Telah terdapat data dan informasi perihal penggunaan kawasan diluar kegiatan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
kegiatan IUPHHK (jika ada).		IUPHHK HA PT Gunung Gajah Abadi yaitu areal konsesi IUPHHK yaitu sebagai peruntukan dengan perkebunan kelapa sawit a.n PT Nusaraya Agro Sawit seluas 1.988 Ha dan telah dilakukan identifikasi serta melaporkan kepada instansi terkait
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki kelengkapan dokumen revisi RKUPHHK HA periode 2012 s/d 2021 berbasis IHMB dengan SK No 16/ BUHA-2/2016, serta RKTUPHHK tahun 2016 dan 2017 beserta lampirannya (peta skala 1 : 50.000 telah dibuat oleh Ganis Canhut) yang telah disahkan oleh pejabat berwenang
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	Telah tersedia peta lokasi areal yang tidak boleh ditebang dalam Peta RKTUPHHK-HA PT Gunung Gajah Abadi tahun 2016 dan 2017 yang dibuat oleh tenaga teknis (GANISPHPL CANHUT) dan telah disahkan oleh Direktur Utama PT Gunung Gajah Abadi secara <i>self approval</i> . Hasil pengecekan di lapangan (sempadan sungai dan kelerengan $\geq 40\%$) telah terdapat kesesuaian
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki peta blok tebangan RKTUPHHK Tahun 2016 dan 2017 (termasuk carry over 2016) skala 1 : 50,000 dan telah diimplementasikan di lapangan serta telah terdapat bukti sah Blok/Petak yang telah disetujui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah terdapat kesesuaian antara peta dengan keberadaan dan posisinya di lapangan serta telah sesuai dengan ketentuan
Indikator 2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan	Memenuhi	Telah terdapat dokumen revisi RKUPHHKHA PT Gunung Gajah Abadi berbasis IHMB

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.		periode 2012 s/d 2021 yang memiliki legalitas yang sah dan masih berlaku sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan SK nomor 16/BUHA-2/2015 tanggal 6 Juli 2015 yang tersedia secara lengkap (lampiran peta skala 1 : 50.000) dan secara prosedur telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Not Applicable/ NA	PT Gunung Gajah Abadi merupakan pemegang areal konsesi IUPHHK pada Hutan Alam seluas 74.980 Ha untuk RKT 2016 dan 2017, tidak terdapat kegiatan penyiapan lahan dalam rangka untuk pembangunan hutan tanaman industri
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	Terdapat dokumen LHP periode Agustus 2016 s/d Juli 2017 telah dibuat dan disahkan oleh GANISPHPL PKB yang sah dan berwenang. Berdasarkan hasil uji petik pengukuran terhadap fisik kayu dengan dokumen LHP masih sesuai, serta terdapat kesesuaian (dapat dilacak) antara nomor batang, jenis dan petak pada pohon yang ditebang dengan tunggak yang berada di petak tebangan
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Telah terdapat kesesuaian dokumen angkutan atas KB dari TPK Hutan Km 21 ke TPK Antara/industri dengan SKSHHK beserta lampiran/DKB yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (GANISPHPL PKB) dan seluruh KB yang diangkut yang tertelusur sampai ke dokumen LHP dan SKSHHK
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Seluruh KB dari Blok /petak 2016 dan 2017 telah diberi tanda/label/barcode/nomor sesuai PUHH sesuai ketentuan dan informasi dalam penandaan/pemberian label/barcode pada bontos kayu bulat tersebut dapat dilacak sampai petak tebangan dan telah sesuai dengan dokumen yang disahkan oleh pejabat yang berwenang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah menerapkan pemberian label/barcode pada seluruh KB hasil produksi, penomoran tersebut telah diterapkan secara konsisten sesuai ketentuan dengan dokumen yang sah sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayu bulat antara dokumen dengan asal petak tebangan
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah membuat seluruh dokumen angkutan kayu bulat SKSHHK lengkap dengan lampiran (Daftar Kayu/DK) yang sah yaitu diterbitkan dan diperiksa oleh petugas yang berwenang dan sah (GANISPHPL PKB secara self assesment) sesuai dengan ketentuan
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Telah terdapat dokumen SPP PSDH dan DR (kelompok jenis, ukuran, volume dan tarif) yang diterbitkan oleh pejabat yang sah atas hasil produksi layu bulat PT Gunung Gajah Abadi untuk periode Agustus 2016 s/d Juli 2017 telah sesuai dengan dokumen LHP yang disahkan
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen SPP dan bukti setor PSDH/DR menyatakan bahwa PT Gunung Gajah Abadi telah membayar lunas untuk seluruh PSDH dan DR atas produksi KB untuk periode Agustus 2016 s/d Juli 2017 sesuai SPP yang diterbitkan dan termasuk denda 2 %
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi dokumen SPP dan pembayaran PSDH dan DR atas hasil produksi kayu bulat PT Gunung Gajah Abadi periode Agustus 2016 s/d Juli 2017 bahwa perhitungan pada SPP dan realisasi pembayaran PSDH dan DR PT Gunung Gajah Abadi telah sesuai dengan persyaratan kelompok ukuran dan jenis dan dibayar sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT Gunung Gajah telah memiliki dokumen PKAPT No 17.01.1.00613 yang diterbitkan oleh instansi berwenang yaitu Kementerian Perdagangan yaitu Koordinator dan Pelaksana Pelayanan Perdagangan dan masih berlaku s/d 23 Maret 2018 karena dalam pemasaran sebagian besar hasil produksi kayu bulat adalah keluar pulau Kalimantan
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Pemasaran kayu bulat yang dilakukan oleh PT Gunung Gajah Abadi dengan tujuan ke berbagai industri sebagian besar merupakan penjualan/pengangkutan dengan menggunakan kapal/tongkang berbendera Indonesia dan seluruhnya telah mempunyai dokumen izin yang sah (Surat Persetujuan Berlayar) dari instansi yang berwenang (Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Samarinda) untuk berlayar
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki dokumen perjanjian sub lisensi dengan lembaga penilai dan Verifikasi independen (LP&VI) dari PT Mutuagung Lestari untuk sub lisensi tanda V legal dan telah menerapkan tanda V legal untuk produk hasil hutan/kayu bulat atau penandaan yang tertera di label/barcode SIPUHH berwarna kuning dan ditempel pada bagian bontos kayu bulat yang telah disahkan dalam dokumen LHP dan pada dokumen angkutan KB (SKSHHK) dengan nomor LPPHPL-008/MUTU/FM-019-LPPHPL-008-IDN serta telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi dengan luas 74.980 Ha (berdasarkan SK IUPHHK perpanjangan tahun 2012) telah memiliki dokumen AMDAL (SEL, RKL, dan RPL) yang telah sesuai dengan ketentuan telah disahkan oleh

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pejabat instansi berwenang yaitu Komisi Amdal Pusat Departemen Kehutanan SK No 4214/Dj-VI/PA/93
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi berwenang yaitu Komisi Amdal Pusat Departemen Kehutanan SK No 4214/Dj-VI/PA/93. Dan dokumen RKL-RPL yang disusun tersebut telah mengacu kepada dokumen SEL yang telah disahkan
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah terimplementasikan di lapangan sesuai dengan rencana dan dampak penting dalam dokumen RKL-RPL yang telah disahkan dan telah dilaporkan kepada BLH Provinsi Kalimantan Timur dalam laporan semester II tahun 2016 dan semester I tahun 2017 serta telah memperhitungkan dampak penting yang terjadi di lapangan
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki dokumen SOP K3 perihal sistem Manajemen K3 serta bukti dokumen personil yang bertanggungjawab (P2K3) dan telah terdapat sosialisasi dan implementasi dalam setiap kegiatan operasionalnya di lapangan
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah menyediakan peralatan K3 dan DAMKARHUTLA di lapangan dan fasilitas penunjang untuk program keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan di Base Camp Sei Seleq sesuai ketentuan dan kebutuhan dengan kondisi memadai dan masih berfungsi baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki laporan/catatan setiap kejadian kecelakaan kerja (BAP) untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan s/d periode Juli 2017 yaitu tidak terdapat kejadian kecelakaan/ <i>zero accident</i> dan telah terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program kegiatan SMK3 pada lingkup PT Gunung Gajah Abadi Base Camp Sei Seleq

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah terdapat bukti dokumen perihal melakukan mekanisme untuk pembentukan Serikat Pekerja pada karyawan (SPKU) yang telah tercatat pada Disnakertrans kabupaten Kutai Timur No. 560/1341/HIJ dan telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan dalam proses pengesahan perpanjangan pada instansi terkait yaitu Disnakertrans Kabupaten Kutai Timur Provisi Kalimantan Timur dengan nomor KEP.560/2931/B.PHI & JAMSOSTEK/2016 tanggal 12 Oktober 2016 yang berlaku s/d tanggal 12 Oktober 2018 dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan ketenagakerjaan
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi Base Camp Sei Seleg periode s/d Juli 2017 dengan karyawan berjumlah 177 orang tidak mempekerjakan dan tidak terdapat karyawan yang usianya berada dibawah 18 tahun sesuai dengan ketentuan.